BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, (Rachmat Soemitro,2006:22). Pajak merupakan salah satu sumber dana yang memberikan kontribusi terbesar dalam membangun Negara ini yang menuntut pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) menetapkan berbagai macam kebijakan dan peraturan yang memadai untuk mengelola pajak yang dipungut dari rakyatnya. Hal ini, untuk memenuhi target penerimaan dan menjamin terlaksananya nilai keadilan dalam perpajakan (Abdullatief : 2010).

Setiap negara yang melakukan pemungutan pajak pasti mempunyai tujuan, yaitu untuk menjalankan pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat. Seperti halnya dengan Indonesia, tujuan melakukan pemungutan pajak adalah untuk menjalankan pemerintahan dalam rangka untuk melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesi, meningkatkan kesejahteraan 2 umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut berpartisipasi menertibkan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (pembukaan Undang-undang Dasar 1945).

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu: Fungsi anggaran (budgetair) Sebagai sumber pendapatan negara pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.Fungsi mengatur (regulerend)Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Fungsi stabilitasDengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Fungsi redistribusi pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2010:3).

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari

APBN/APBD adalah bendahara pemerintah. Termasuk dalam pengertian bendahara pemerintah adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, bendahara pemerintah harus mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai. Kewajiban bendahara pemerintah sehubungan dengan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai antara lain adalah pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), dan Pajak Pertambahan Nilai. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atau PPh Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang seperti: komputer, meubeler, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak penyedia barang.

Tanggal penyetoran PPh Pasal 22 disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran dan tanggal pelaporan PPh Pasal 22 Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir. Untuk kewajiban penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai, Menteri Keuangan telah menetapkan batas waktu penyetoran PPh dan/atau PPN ke Bank Persepsi/Kantor Pos penerima pembayaran serta batas waktu pelaporan SPT Masa PPh dan/atau PPN ke KPP tempat Wajib Pajak bendahara terdaftar yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaaan Pembayaran Pajak.

Selain itu masih ada pelaporan dari pihak perusahaan atau instansi yang menyerahkan data yang tidak akurat atau ada kesalahan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dikarenakan ketidaktahuan atau memang adanya kesengajaan dalam cara pengisiannya sehingga tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesalahan tersebut diatas sangat berpengaruh terhadap pembayaran dan penyetoran pajak secara total dari perusahaan ataupun instansi, khususnya bagi wajib pajak di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi. Dengan adanya hal tersebut, maka dalam penulisan laporan kuliah kerja praktek ini penulis mengambil judul **"Prosedur Atas Pelaksanaan Perhitungan Dan Penyetoran PPh Pasal 22 Oleh Bendaharawan Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota CImahi"**.

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Tujuan laporan kerja praktek ini untuk mengetahui :

1. Prosedur pelaksanaan penghitungan dan penyetoran pph pasal 22 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penghitungan dan penyetoran pph pasal 22 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi

3. Upaya yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi untuk mengatasi hambatan pelaksanaan penghitungan dan penyetoran pph pasal 22

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1.3.1 Kegunaan Praktis

Laporan kerja praktek ini diharapkan dapat memberikan saran perbaikan yang bermanfaat dan membantu mengatasi hambatan- hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penghitungan dan penyetoran pph pasal 22 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi.

1.3.1 Kegunaan Akademis

Mendapatkan ilmu dengan cara membandingkan hasil pengamatan pelaksanaan penghitungan dan penyetoran pph pasal 22 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dengan pengetahuan yang telah diperoleh diperkuliahan.

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

1.4.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Kerja Praktek dilakukan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi yang berlokasi di Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kota Cimahi Gedung C Lantai IV Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang.

1.4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Waktu yang ditempuh penulis dalam melaksanakan dan menyelesaikan laporan kerja praktek di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi yaitu dimulai dari tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015, kegiatan kerja praktek dimulai pukul 08.00-16.00 WIB pada hari Senin s.d Jum'at.

Table 1.1
Tabel Pelaksanaan Kerja Praktek

Tahap	PROSEDUR		BULAN & TAHUN						
	Persiapan Kerja Praktek		JUL 2015	AGT 2015	SEP 2015	OKT 2015	NOV 2015	DES 2015	JAN 2015
I	1	Mengambil surat izin KP	■						
	2	Menentukan tempat KP	■						
	3	Mengajukan Surat Permohonan KP	■						
	4	Menerima surat penerimaan KP	■						
II	**Pelaksanaan Kerja Praktek**								
	1	Aktivitas KP		■	■				
	2	Bimbingan di Tempat KP		■	■				
III	**Pelaporan Kerja Praktek**								
	1	Menyiapkan Laporan KP			■				
	2	Bimbingan KP			■	■			
	3	Penyempurnaan Laporan KP			■	■	■		
	4	Ujian KP						■	